



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 621/kep. 330-Distarkim/2019

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN/PENINGKATAN/REHABILITASI
JALAN LINGKUNGAN MENUJU SEKOLAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna mewujudkan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak, tertib, indah dan harmonis perlu didukung oleh prasarana jalan lingkungan yang berkualitas;
 - b. bahwa pemerintah daerah berencana melakukan peningkatan kualitas jalan lingkungan melalui kegiatan Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Menuju Sekolah yang merupakan program prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman;
 - c. bahwa pemerintah daerah, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat, telah melakukan peninjauan dan pendataan lokasi jalan lingkungan yang akan ditingkatkan kualitasnya;
 - d. bahwa lokasi jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan lokasi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Menuju Sekolah Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA** : Lokasi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Pembiayaan pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 13 Mei 2019

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 621/kep. 330 - Distarkim /2019
 TANGGAL : 13 Mei 2019
 TENTANG : PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN/PENINGKATAN/
 REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN MENUJU SEKOLAH
 TAHUN ANGGARAN 2019.

LOKASI PEMBANGUNAN/PENINGKATAN/ REHABILITASI JALAN
 LINGKUNGAN MENUJU SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2019.

1	Jalan Lingkungan Menuju SMPN 2 Kiarapedes Kp. Cikubang Ds. Pusakamulya Kec. Kiarapedes
2	Jalan Lingkungan Menuju SDN 1 Gununghejo Ds. Gununghejo Kec. Darangdan
3	Jalan Lingkungan Menuju Sekolah PAUD dan MDA Darul Hikam RT. 002 RW. 001 Ds. Wanasari Kec. Wanayasa
4	Jalan Lingkungan Menuju Sekolah MTS Al-Fatah Jl. BB1 Cirata Kp. Cilangkap RT. 10 RW. 05 Ds. Cadasmekar Kec. Tegalwaru
5	Jalan Lingkungan Menuju SMPN 1 Campaka Jalan Raya Campaka Ds. Campaka Kec. Campaka
6	Jalan Lingkungan Menuju PAUD RT. 11,12,13 RW. 04 Ds. Kertasari Kec. Bojong
7	Jalan Lingkungan Menuju MTs. Nurul Fatta Desa Sukahaji Kec. Tegalwaru
8	Jalan Lingkungan Menuju Sekolah SD Plus 2 – SMP Fullday Yayasan Al Muhajirin Kp. Sukamulya RT. 02 RW. 06 Kel. Ciseureuh Kec. Purwakarta
9	Jalan Lingkungan Menuju SMP 1 Bungursari Jl. Raya Bungursari Ds. Ciwangi Kec. Bungursari
10	Jalan Lingkungan Menuju SMP 1 Babakancikao Jl. Kopi Ds. Ciwareng Kec. Babakancikao
11	Jalan Lingkungan Menuju Madrasah Pondok Pesantren Awi Mekar Hade Akar Yayasan Bahrul Ulum Jl. Raya Bungursari Kp. Awimekar RT. 09/05 Ds. Bungursari Kec. Bungursari

12	Jalan Lingkungan Menuju SDN 3 Cijunti Ds. Cijunti Kec. Campaka
13	Jalan Lingkungan Menuju SMAN 1 Pasawahan Ds. Pasawahan Kidul Kec. Pasawahan
14	Jalan Lingkungan Menuju SDN 2 Selaawi Kp. Gandasari RT. 09 RW. 05 Ds. Selaawi Kec. Pasawahan
15	Jalan Lingkungan Menuju Sekolah MTS Al-Manar RT. 15 RW. 03 Kel. Sindangkasih Kec. Purwakarta
16	Jalan Lingkungan Menuju SDN 3 Sukatani Kp. Bendul RT. 14 RW. 04 Ds. Sukatani Kec. Sukatani
17	Jalan Lingkungan Menuju Sekolah SDN 3 Mulyamekar Ds. Mulyamekar Kec. Babakancikao
18	Jalan Lingkungan SDN 3 Sukamukti Kp. Sodong Ds. Sukamukti Kec. Maniis

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA